

	Universitas Amikom Yogyakarta SOP Penggantian Dosen Pembimbing Skripsi atau Non Skripsi				Dibuat	Disahkan
						
	Nomor	Revisi	Tanggal	Halaman	Sekprodi Teknik Komputer	Kaprodi Teknik Komputer
ST-TK-026	00	03 Januari 2022	1 dari 2	Banu Santoso, S.T., M.Eng.	Dony Ariyus, M.Kom	

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan prosedur penggantian dosen pembimbing Tugas Akhir berupa Skripsi dan Non Skripsi adalah

- a. Memberikan kemudahan kepada mahasiswa agar segera menyelesaikan Tugas Akhir secara baik.
- b. Menetapkan dan memperjelas alur sistem pengganti dosen pembimbing Tugas Akhir bagi mahasiswa yang telah melewati masa pengerjaan Tugas Akhir selama 2 semester atau 1 tahun.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penggantian dosen pembimbing skripsi melibatkan beberapa orang dan unit kerja yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yaitu:

- a. Mahasiswa yang sudah pernah melakukan bimbingan skripsi dengan dosen sebelumnya
- b. Dekan Fakultas Ilmu Komputer
- c. Direktur DAAK
- d. Dosen pembimbing sebelumnya
- e. Dosen pembimbing baru
- f. Ketua Program Studi Teknik Komputer
- g. Staff DAAK Universitas Amikom Yogyakarta

3. DEFINISI

Pengajuan perubahan Dosen Pembimbing diperbolehkan, yaitu:

- a. Kondisi Dosen Pembimbing tidak mampu melanjutkan pembimbingan karena meninggal dunia atau sakit yang memerlukan istirahat lebih dari 3 bulan atau tugas dinas lebih dari 3 bulan.
- b. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam pembimbingan dengan dosen pembimbing yang sudah ditunjuk dari Program Studi Teknik Komputer maksimal selama 2 Semester atau 1 Tahun.
- c. Mahasiswa sudah pernah berkonsultasi minimal 10 kali pertemuan dengan dosen pembimbing selama 2 Semester atau 1 Tahun.

4. URAIAN UMUM

Mahasiswa melakukan bimbingan dengan pembimbing yang sudah ditunjuk oleh Program Studi Teknik Komputer akan tetapi di tengah jalan mahasiswa mengalami kesulitan komunikasi ataupun kesulitan bertemu dan kendala lain maka untuk menjembatani agar mahasiswa tidak terlalu lama dalam mengerjakan skripsinya mahasiswa boleh mengajukan permohonan pergantian pembimbing disertai alasan yang bisa diterima.



SOP Penggantian Dosen Pembimbing Skripsi atau Non Skripsi

Nomor	Revisi	Tanggal	Halaman
ST-TK-026	00	03 Januari 2022	2 dari 2

5. PROSEDUR

- a. Mahasiswa sudah melakukan pembimbingan dengan pembimbing yang sudah ditunjuk oleh Program Studi Teknik Komputer
- b. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pergantian pembimbing ditujukan kepada Ketua Program Studi Teknik Komputer dengan alasan kenapa mengajukan pergantian pembimbing skripsi dilampirkan pada form pergantian dosen pembimbing.
- c. Surat permohonan tersebut dimintakan persetujuan dari Ketua Program Studi Teknik Komputer, Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Direktur DAAK.
- d. Surat permohonan pergantian pembimbing dimintakan juga persetujuan dari pembimbing yang lama
- e. Ketua Program Studi Teknik Komputer/ Dekan Fakultas Ilmu Komputer/ Direktur DAAK akan mencarikan dosen pembimbing pengganti yang sesuai dengan judul Skripsi/ Non Skripsi yang diajukan oleh mahasiswa tersebut jika pembimbing lama sudah menandatangani surat permohonan mahasiswa yang mengajukan tersebut
- f. Staff DAAK Universitas Amikom Yogyakarta akan membuat surat penunjukan dosen pembimbing baru
- g. Surat penunjukan dan kesediaan membimbing oleh pembimbing baru dimintakan tanda tangan dari pembimbing baru yang ditunjuk oleh Program Studi Teknik Komputer dan dikumpulkan kembali ke Staff DAAK Universitas Amikom Yogyakarta

6. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen yang terkait sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pergantian dosen oleh mahasiswa dilampirkan pada form pergantian dosen pembimbing.
- b. Surat penunjukan dosen pembimbing baru.

7. FORMULIR TERKAIT

Formulir yang terkait adalah lembar kesediaan membimbing

8. SOP BERLAKU

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

9. RIWAYAT PERUBAHAN

No	Revisi	Tanggal	Uraian Perubahan
1	00	03-Januari-2022	Dibuat pertama kali